

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU No.11 tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses diversif. Dalam diversif semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup peradilan umum. Sebelum masuk ke dalam proses peradilan, para

penegak hukum, keluarga sang anak maupun korban, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur peradilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Proses diversifikasi dilakukan mulai dari tahap penyidikan di kepolisian sampai pada proses pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Proses diversifikasi yang dilakukan pada saat penyidikan di kepolisian menjadi penentu apakah perkara hukum yang melibatkan anak ini harus sampai pengadilan atau tidak. Jika diversifikasi yang dilakukan oleh kepolisian pada saat penyidikan berhasil, maka diharapkan keadilan restoratif dapat tercapai. Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah, proses diversifikasi sendiri adalah suatu proses yang baru ditetapkan dalam sistem peradilan anak, peraturan pemerintah yang menjadi acuan diberlakukannya diversifikasi juga belum dibentuk. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti hendak meneliti apakah pihak kepolisian daerah Yogyakarta siap dalam menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus anak yang melawan hukum? Kendala seperti apa saja yang akan dihadapi pihak kepolisian daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversifikasi? Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang Diversifikasi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas , diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya kajian tentang viktimologi, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai kendala yang dapat timbul saat menerapkan diversi, bagaimana kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peradilan anak di Indonesia guna mencapai keadilan restoratif.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak Kepolisian dalam menyelenggarakan diversifikasi yang lebih memadai berkaitan dengan peradilan anak di Indonesia.

E. KEASLIAN PENELITIAN :

NAMA	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1. Geraldus Adhika Dian Pratama	Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta.	1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif di pengadilan negeri Yogyakarta ? 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh pengadilan negeri Yogyakarta dalam melaksanakan diversifikasi ?	
2. Anggita Permatasari	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan.	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan? 2. Kendala apa saja yang	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Kepolisian Polda DIY memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang

		<p>dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan?</p>	<p>ditetapkan oleh Undang-Undang, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan.</p> <p>2. Dalam hal kendala dalam memberikan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, Kepolisian Polda DIY tidak memiliki kendala, segala sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki untuk memberikan perlindungan kepada anak dapat diberikan dengan baik, tetapi tidak sama halnya dengan kantor polisi lain di wilayah Yogyakarta, banyak kantor-kantor polisi yang sarana dan prasarananya tidak mendukung untuk memberikan perlindungan bagi pelaku anak.</p>
3. Dian	Proses Penyidikan	1. Kekhususan apakah yang	Kesimpulan dari skripsi ini

<p>Rosita Murti</p>	<p>Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan</p>	<p>ada dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan? 2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?</p>	<p>adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, pada prinsipnya sama dengan penyidikan orang dewasa. Hanya saja ada kekhususan dalam melakukan penyidikan, antara lain : 1). adanya ruangan khusus bagi anak dan perempuan, sehingga korban ataupun tersangka dapat melaporkan kasusnya dengan aman. 2). Adanya penyidik khusus anak. 3). Tersedianya fasilitas ruang penahanan yang berbeda antara anak dengan tahanan dewasa. 2. Kendala yang dihadapi penyidik adalah : 1). Komunikasi, hal ini
---------------------	--	--	--

			<p>disebabkan karena pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak dibawah umur dimana dalam memberikan keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita. 2). Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku. 3). Pelaku merasa takut di hadapan penyidik.</p>
--	--	--	--

F. BATASAN KONSEP :

1. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹
2. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²
3. **Anak yang berhadapan dengan hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Pasal 1 butir (7).

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir (2)

G. METODE PENELITIAN :

1. Jenis Penelitian :

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Melawan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum dalam literature, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang terdiri dari:

1. UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Pasal 1 butir (2).

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir (2).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 butir (7), Pasal 1 butir (2), Pasal 6 butir (a) sampai butir (e).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan cara :

1. Deskripsi Hukum Positif:

Deskripsi adalah pemaparan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci; penguraian kata-kata secara mendetail.⁴ Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam negara Indonesia,⁵ jadi deskripsi hukum positif adalah memaparkan dan menguraikan Kumpulan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di Indonesia.

2. Sistematisasi Hukum Positif:

Sistematisasi adalah pengaturan sesuai dengan sistem ; penggunaan sistem.⁶ Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia,⁷ jadi sistematisasi hukum positif adalah pengaturan kumpulan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan penalaran hukum. Sistematisasi hukum positif ini dilakukan dengan vertikal dan horizontal.

3. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Anak dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus

⁵ Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia(Satu Kajian Teoritik), FH UII Press, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, hlm. 1.

⁶ <http://www.artikata.com/arti-351488-sistematisasi.html>

⁷ Ibid

yaitu Mengetahui Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI :

Sistematika skripsi meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

BAB II URGENSI DIVERSI SEBAGAI CARA PENYELESAIAN PERKARA ANAK.

Bab ini berisi mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang dan menurut para ahli, serta pendapat para ahli mengenai penyebabnya. Pembahasan mengenai apa itu keadilan restoratif, sejarahnya, dan hubungan antara keadilan restoratif dengan proses diversi. Paparan mengenai kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan kendala yang dihadapi beserta argumentasinya.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

